



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
DENGAN
DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SEMARANG

TENTANG**

**PELAYANAN ANTISIPASI DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
DALAM RANGKA PENCANANGAN PROGRAM STANDARISASI LAYANAN DAN
SARANA PRASARANA UMUM PELATIHAN**

NOMOR : W.13.SDM.SDM.1-04.HH.04.02 TAHUN 2024

NOMOR : B/644/100.3.7/II/2024

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Kaswo, S.Sos.,M.A.P** : yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor SEK-18.KP.03.03 Tahun 2018 tanggal 24 Mei 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Administrasi Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas

nama Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah yang berkedudukan di Jalan Raya Mr. Moch Icshan, Kelurahan Wates, Kecamatan Ngaliyan, Semarang Jawa Tengah selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Ir. Sih Rianung, ST, MT : yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Semarang Nomor P/221/800/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang yang berkedudukan di Jalan Madukoro Nomor 6 Kelurahan Krobakan, Kecamatan Semarang Barat, Semarang, Jawa Tengah selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah sebagai unit kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM dengan tugas penyelenggaraan pelatihan di bidang Hukum dan HAM di wilayah.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang yang memiliki Visi "Terciptanya rasa aman Masyarakat Kota Semarang dari Bahaya Kebakaran".

Berdasarkan :

- (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916);

- (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5494);
- (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- (4) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor r 141);
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai negeri Sipil sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
- (7) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
- (8) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
- (9) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 26/PRT/M/2008 tanggal 30 Desember 2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
- (10) Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negara Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
- (11) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- (12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);

- (13) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579);
- (14) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
- (15) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi melalui Sistem Pembelajaran Terintegritas di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1224);
- (16) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataaan Kerjasama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- (17) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1994 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Tanggal 7 Maret 1994 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1994 Seri C Nomor 1 Tanggal 2 Mei 1994);
- (18) Peraturan Walikota Semarang Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang tanggal 30 Desember 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 97).

Dengan ini menyatakan bahwa sesuai dengan kedudukannya masing-masing, **PARA PIHAK** telah sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** terkait Pelayanan Antisipasi Dan Penanggulangan Kebakaran Dalam Rangka Pencanangan Program Standarisasi Layanan dan Sarana Prasarana Umum Pelatihan, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja sama ini adalah sebagai landasan dalam meningkatkan sinergi **PARA PIHAK** dengan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang disusun atas dasar kesamaan tujuan, kepentingan, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Naskah Kerjasama ini;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja sama ini adalah untuk optimalisasi, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka Pelayanan Antisipasi Dan Penanggulangan Kebakaran Dalam Rangka Pencanangan Program Standarisasi Layanan dan Sarana Prasarana Umum Pelatihan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Pelaksanaan monitoring dan pemeriksaan secara berkala kelayakan sarana dan prasarana pemadam kebakaran di Lingkungan Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah;
- (2) Pelaksanaan Pelatihan kepada pegawai dan peserta pelatihan sebagai pencegahan bahaya kebakaran;
- (3) Bantuan Pemadam Kebakaran dari **PIHAK KEDUA** bila terjadi bencana kebakaran di lingkungan Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah;
- (4) Pelaksanaan kegiatan lain sesuai dengan tata cara yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini disusun dan disetujui bersama **PARA PIHAK**;
- (2) Ketentuan – ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dari pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini akan disusun dalam Standar Operasional dan Prosedur (SOP) serta rencana implementasinya;

- (3) Setiap Standar Operasional dan Prosedur serta rencana implementasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini;
- (4) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1). **PARA PIHAK** akan menunjuk sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya;
- (5) **PARA PIHAK** berkoordinasi terkait pelaksanaan kegiatan.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai konsekuensi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK KESATU** adalah :
 - a. Mendapatkan bantuan, monitoring dan evaluasi pelayanan, sarana prasarana pemadam kebakaran dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. Menerima pelatihan terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) Hak **PIHAK KEDUA** adalah :
 - a. Menerima informasi terkait pelaksanaan kegiatan monitoring / simulasi / pelatihan terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang dilaksanakan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah;

- b. Mendapatkan penyediaan sarana dan prasarana dan / atau pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam pelaksanaan kegiatan monitoring / simulasi / pelatihan terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang dilaksanakan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah;

(3) Kewajiban **PIHAK KESATU** adalah :

- a. Memberikan informasi terkait pelaksanaan kegiatan monitoring / simulasi / pelatihan terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang dilaksanakan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah;
- b. Menyiapkan sarana dan prasarana dalam kegiatan monitoring / simulasi / pelatihan terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang dilaksanakan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah;
- c. Melakukan pembayaran pembiayaan pelaksanaan kegiatan monitoring / simulasi / pelatihan terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang dilaksanakan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah :

- a. Melaksanakan monitoring evaluasi secara berkala terhadap sarana prasarana pemadam kebakaran kepada **PIHAK PERTAMA**;
- b. Memberikan bantuan pemadam kebakaran kepada **PIHAK PERTAMA**;
- c. Melakukan program kerja / sosialisasi terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6

PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Pembatalan Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan atas permintaan salah satu Pihak berdasarkan persetujuan tertulis **PIHAK** lainnya;
- (2) Surat Permintaan pembatalan sesuai ayat 1 harus dibuat secara tertulis, oleh **PIHAK** lainnya dan diterima paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pembatalan perjanjian;
- (3) Apabila pada saat Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan - ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN / FORCE MAJEURE

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure* dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang dapat dinyatakan sebagai *force majeure* atau keadaan diluar kemampuan **PARA PIHAK** antara lain :
 - a. Bencana alam
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiscal dan moneter;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
 - d. Kebakaran
 - e. Peperangan
 - f. Huru-hara
 - g. Pemogokan umum
 - h. Kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini;

- (3) Dalam hal terjadinya peristiwa *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat 1, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *force majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *force majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *force majeure* tersebut. Pihak yang terkena *force majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam kesepakatan ini segera setelah peristiwa *force majeure* berakhir.
- (4) Apabila peristiwa *force majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *force majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Kesepakatan ini.
- (5) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.
- (6) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah mufakat.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak naskah Perjanjian Kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Kerja sama ini akan dievaluasi secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku di **PARA PIHAK**;
- (2) Pemantauan dan Evaluasi akan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun.

Demikian Perjanjian Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan
Hukum dan HAM Jawa Tengah



Kaswo, S.Sos., M.A.P
NIP. 197404261999031001

PIHAK KEDUA,

Plt. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
Kota Semarang



Ir. Sih Rianung, ST, MT
NIP. 196803251992031010

Dokumentasi Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama



Link Publikasi Penandatanganan :

https://www.instagram.com/p/C3j-hmcpFe8/?img_index=2